

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang masuk ke dalam daftar negara berkembang. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dan sulitnya lapangan pekerjaan setiap tahunnya mengakibatkan angka kejahatan semakin tinggi. Untuk mencegah perbuatan kejahatan agar tidak terulang kembali maka diberikan penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Penjatuhan pidana diberikan tidak hanya sebagai bentuk balas dendam tetapi upaya untuk mengembalikan keadaan lingkungan masyarakat agar kembali aman, tertib dan kondusif. Pidana tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi untuk menyadarkan pelaku perbuatan pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari kesalahannya. Hukum Pidana sering disebut sebagai ultimum remedium yaitu sanksi terakhir atau sanksi pamungkas apabila sanksi-sanksi lain yang telah diterapkan dianggap tidak berhasil. Pemberian sanksi melalui penjatuhan pidana dengan memasukkan seseorang ke dalam penjara diharapkan mampu mengurangi angka kejahatan yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹ Pemasyarakatan merupakan instansi yang paling akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas adalah tempat untuk pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Namun, sampai saat ini orang-orang lebih mengenal dengan nama penjara. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan pengamalan dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai hak asasi manusia bagi setiap orang yang harus dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia yang terdapat di dalam Pasal 28 A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sebagai pelaksana pemberi hukuman tetapi guna membina dan membentuk perilaku seseorang agar setelah kembali lagi ke dalam masyarakat umum dapat dipercaya dan menjadi manusia yang baik serta dapat berperan serta dalam pembangunan nasional. Adanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan membawa dampak dan pengaruh positif untuk proses penyadaran para pelaku tindakan kejahatan.

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 102

Pembinaan bagi Narapidana khususnya perempuan dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Setiap Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka datang dengan latar belakang kasus pidana yang berbeda-beda. Hingga saat ini Indonesia dianggap sebagai Negara dengan darurat penggunaan narkoba, banyaknya pengguna narkoba menyebabkan banyaknya penderita AIDS di Indonesia didominasi oleh para pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba akan dihukum dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan akibat perbuatan tercelanya menggunakan obat-obat terlarang.

Narapidana narkoba masih memiliki potensi untuk diam-diam menggunakan jarum suntik di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan resiko utama adanya penularan AIDS. Selain itu, dampak buruk pemakaian narkoba mengakibatkan seseorang memiliki pergaulan yang bebas. Memiliki sifat kasar, mudah tersinggung, bebas bergonta ganti pasangan dan saling bergantian jarum suntik akibat dari keinginan yang sesaat.

Sehingga, apabila seseorang sudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka akan mengalami beberapa perubahan pada diri yang pada awalnya bebas bergerak untuk melakukan apa saja sesuai keinginannya kemudian menjadi terbatas dan harus mulai beradaptasi dengan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya konflik batin pada diri seseorang narapidana

ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akibatnya, narapidana rentan berada dalam kondisi kesehatan yang buruk dan menurun. Keadaan dengan kondisi fisik dan psikis yang lemah mengakibatkan seorang narapidana rentan tertular penyakit kulit dan paling berbahaya adalah AIDS.

AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.² AIDS dapat ditularkan melalui beberapa hal yaitu dengan pergaulan seksual bebas, jarum suntikan yang tidak steril, penggunaan narkoba, transfusi darah, pada bayi yang ibunya mengidap penyakit AIDS.

Penderita AIDS yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa dampak buruk bagi narapidana sehat. Ruang gerak penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas karena penderita AIDS termasuk bagian dari narapidana minoritas, mereka akan mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan narapidana sehat. Sampai saat ini penyakit AIDS dianggap sebagai penyakit yang sangat berbahaya karena dianggap penyakit yang penyembuhannya sulit.

Sulitnya penyembuhan AIDS mengakibatkan penderitanya akan merasa tertekan dan terdiskriminasi. Kondisi itu mengakibatkan narapidana penderita AIDS sudah menanggung sulitnya kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan harus menjadi seorang Narapidana yang harus patuh dengan segala peraturan di dalam Lembaga

²<https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS>. Diakses 29 Maret 2019

Pemasyarakatan ditambah dengan beban menjalani hari-hari sebagai penderita AIDS.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sehingga petugas pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kondisi kesehatan setiap narapidana, terutama bagi narapidana khususnya penderita AIDS. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan bagi penyakit mereka. Sampai saat ini memang belum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit AIDS. Akan tetapi, harapannya dengan pelayanan kesehatan yang baik serta pemberian obat bagi penderita AIDS diharapkan dapat mengurangi angka kesakitan bagi penderitanya.

Lembaga Pemasyarakatan dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan narapidana khususnya penderita AIDS agar keselamatan dan pengobatan dalam pelayanan kesehatan tetap diperhatikan, karena kebutuhan perempuan dan pria di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangatlah berbeda, terutama bagi perempuan banyak hal yang harus diperhatikan seperti kesehatan organ reproduksi.

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membina narapidana dengan baik. Terlepas dari perbuatan tercela yang pernah dilakukan sebelumnya, penderita AIDS berhak mendapatkan pembinaan dan pelayanan untuk mengobati penyakit mereka. Pemenuhan hak-hak

narapidana sebagai manusia juga tidak boleh diabaikan oleh para petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki kemanfaatan bagi setiap terpidana. Tidak hanya sebagai balas dendam akibat perbuatan tercelanya yang telah dilakukan dimasa lalu tetapi untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan perbuatan kejahatan yang pernah dilakukan oleh narapidana. Oleh karena itu dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul : **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS?
2. Apa hambatan yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam proses pembinaan narapidana khusus penderita AIDS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum, tetapi lebih dikhususkan untuk mengetahui pembinaan narapidana khusus penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
 2. Diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dari narapidana perempuan khusus penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang serta sikap petugas pemasyarakatan dalam menghadapi narapidana penderita AIDS.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat bermanfaat untuk proses pembinaan yang terkait langsung dengan obyek dan subyek yang diteliti khususnya adalah narapidana penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
2. Diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan agar menjadi lebih baik lagi bagi Lembaga atau Instansi Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana khusus penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

E. Terminologi

1. Peran

Kedudukan yang memiliki tugas, fungsi dan kewajiban untuk membina seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu agar menjadi individu yang bertingkah laku berdasarkan norma yang berlaku dan menjunjung tinggi rasa nilai kemanusiaan.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.³

³<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>. Diakses 29 Maret 2019

Tujuannya untuk membentuk seseorang agar menjadi individu yang lebih baik lagi sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan dapat dipercaya lagi setelah kembali ke masyarakat umum.

2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat orang-orang untuk menjalani pidana penjara.⁴ Termasuk tempat untuk pembentukan perilaku seseorang agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, tempat seseorang narapidana dalam menjalani hukuman dan setelah kembali ke masyarakat umum diharapkan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Memiliki tanggung jawab dan mampu bersikap dengan baik agar menjadi manusia sepenuhnya yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Serta diharapkan tidak melakukan pengulangan perbuatanyang melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah tempat yang memiliki kedudukan khusus hanya berlaku untuk narapidana perempuan agar mendapatkan pembinaan dan pembimbingan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah keluar dan kembali lagi ke masyarakat umum. Siapapun yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dianggap telah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum. Pada

⁴<https://kbbi.kata.web.id/lembaga-pemasyarakatan/>. Diakses 29 Maret 2019

dasarnya perempuan ialah seseorang yang memiliki sikap batin yang lemah, sehingga harus dibina dan dibimbing dengan kehati-hatian dan tidak dibina dengan kekerasan agar kondisi psikisnya tidak terganggu.

3. Pembinaan

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan berbahasa yang dilakukan misalnya melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan.⁵

Cara yang dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada seseorang untuk kembali kejalan yang benar dan diharapkan dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya di masa lalu. Melakukan tindakan yang sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku.

Pembinaan berfungsi untuk membentuk seseorang memiliki kualitas yang lebih baik dan diharapkan menjadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan bertingkah laku baik sesuai aturan norma yang berlaku di masyarakat. Setelah kembali ke masyarakat agar dapat diterima dan mampu menjadi orang yang memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak melakukan pelanggaran norma yang akibatnya akan merugikan diri sendiri, orang lain dan Negara.

⁵<https://kbbi.web.id/bina>. Diakses 29 Maret 2019

4. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam LAPAS.⁶ Seseorang yang kehilangan kemerdekaannya karena harus menjalani segala aktifitas sehari-hari dalam Lembaga Pemasyarakatan dan harus menjalani hukuman sesuai putusan yang sudah ditentukan oleh pengadilan.

Narapidana harus menjalani semua peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang telah diberlakukan. Narapidana harus patuh terhadap petugas pemasyarakatan, memiliki sikap dan berperilaku dengan baik. Tidak boleh membangkang, itu semua dilakukan untuk membentuk karakter narapidana agar menjadi manusia yang baik serta setelah kembali ke masyarakat umum dapat diterima dan mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat.

5. Khusus

Arti kata khusus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah khas, istimewa dan tidak umum.⁷ Sesuatu yang dianggap khas dan tidak umum bagi beberapa hal tertentu dengan proses dan cara yang berbeda dalam penanganan dan pembinaannya. Menggunakan sistem dan cara-cara tertentu dan tidak biasa karena beberapa hal dianggap harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak biasa agar keadaan berjalan

⁶ Dwidja Priyatno, Op. Cit, hal 105

⁷ <https://kbbi.web.id/khusus>. Diakses 29 Maret 2019

sesuai dengan semestinya tanpa merubah pola dan kebiasaan yang telah disepakati bersama.

6. Penderita AIDS

Pada awalnya seseorang terserang virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) yaitu virus yang memperlemah sistem tubuh pada manusia dan mengakibatkan adanya AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) yang menginfeksi darah manusia akibatnya sistem imun pada tubuh menjadi rusak dan tidak dapat bekerja dengan baik.

Infeksi oportunistik umum didapati pada penderita AIDS. HIV mempengaruhi hampir semua organ tubuh. Penderita AIDS juga berisiko lebih besar menderita kanker seperti sarkoma Kaposi, kanker leher rahim, dan kanker sistem kekebalan yang disebut limfoma.⁸

AIDS adalah penyakit yang disebabkan karena perbuatan yang berisiko seperti bergonta ganti pasangan, pemakaian narkoba terutama narkoba yang pemakaiannya melalui jarum suntik, serta pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Pembuatan tattoo pada tubuh juga termasuk ke dalam risiko berbahaya karena dapat memunculkan penyakit AIDS dalam tubuh.

Sampai pada saat ini AIDS termasuk ke dalam penyakit mematikan yang belum ada obat penyembuhannya. Penderita AIDS sering disebut dengan ODHA, yaitu orang yang hidup dengan HIV AIDS.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS#Gejala_dan_komplikasi. Diakses 29 Maret 2019

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁹

Tujuannya untuk mendapatkan penelitian hukum yang secara nyata dan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian spesifikasi deskriptif analitis. Tipe penelitian yang menggambarkan keadaan objeknya dan menghasilkan fakta-fakta hukum di dalam masyarakat serta menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS agar menjadi manusia atau individu yang lebih baik lagi setelah kembali ke dalam masyarakat.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 97

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian untuk mendapatkan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas kemudian dianalisis. Bahan data primer diperoleh melalui observasi dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang peran Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan Narapidana.

Pada penelitian ini data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) kategori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Dasar 1945.
 - c) Undang-Undang Pemasarakatan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Buku-buku dan hasil penelitian yang membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan.

b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Bahan Hukum Tersier, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan judul yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya.

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik yaitu :

a) Penelitian Lapangan

Untuk tercapainya penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

b) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca

terutama yang ada hubungan dan memiliki kaitan dengan judul yang diajukan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Sedangkan dalam penelitian ini populasinya adalah narapidana perempuan penderita AIDS, petugas Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi Sipir dan Petugas Penangan Kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode dengan peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang diajukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, artinya menguraikan data yang diperoleh secara rinci ke dalam bentuk-bentuk kalimat *deskriptif*. Berdasarkan analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara-cara berdasarkan fakta dan kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi-bagi menjadi sub-sub bab yang berkaitan satu sama lain agar menjadi penulisan yang berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan. Penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Lembaga Pemasarakatan, Tinjauan Pembinaan Narapidana, Tinjauan Penderita AIDS dan Pandangan Islam Terhadap Pembinaan Penderita AIDS.

Bab Ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dibahas mengenai Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS, Hambatan yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS.

Bab Keempat Penutup. Berisi Kesimpulan dan Saran sebagai akhir dari penelitian dan penyusunan skripsi.